RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2026

PERGUB SULTENG NO. 6, BD 2026/NO. 989, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2025; Perda Prov. Sulteng No.1 Tahun 2025; Pergub Sulteng No. 18 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Gubernur ini berisi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RKPD kabupaten/kota Tahun 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Lampiran I dan Lampiran II serta penambahan 1 Pasal yakni Pasal 5A. Tujuan dari pergub ini **:** memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 agar terlaksana secara terencana, terpadu, efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2026 dan di tetapkan pada tanggal 27 Juli 2026.